



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NAIM, S.Pd. Bin SULAEMAN.  
Tempat lahir : Indramayu.  
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/11 Maret 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Lempara No. 42 Blok Condong RT. 04 RW. 03,  
Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur,  
Kabupaten Indramayu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / PNS – KWKBP.

Terdakwa Naim, S.Pd. Bin Alm. Sulaeman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 s/d tanggal 9 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk dapat didampingi Penasehat Hukum didalam menghadapi perkaranya (Vide: Pasal 54 KUHAP tentang bantuan hukum dan Pasa 55 KUHAP tentang Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar Berita Acara penyerahan uang pengusulan CPNS tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd ;

- 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang administrasi CPNS sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), tertanggal 25 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd;

- 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang pelunasan CPNS sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah), tertanggal 08 April 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ELI SRINUELI Alias ELI ;

- 1 (Satu) buah KTP asli an. NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN dengan NIK 3212211103650002

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah KTP asli an. ELI SRINUELI, S.Pd dengan NIK 3212066606640001.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI Binti (Alm) EMAN SULAEMAN.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan, karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN secara bersama-sama dengan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI (Berkas perkara terpisah/splitising), pertama pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 13.00 Wib dan Kedua pada tanggal 25 Juni 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lempara No. 42 Blok Condong Rt. 04 Rw. 03 Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei tahun 2012, bertempat di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, terdakwa bertemu dengan saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pekerjaan menjadi PNS Guru di Wilayah kabupaten Indramayu dengan berkata "MAS, ADA KUOTA UNTUK MASUK CALON PNS SI TAHUN 2014, KALAU BERMINAT BISA LEWAT SAYA, YANG PENTING ADA BIAYA YANG DISIAPKAN SEBESAR Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah), NAMUN JIKA NANTI TIDAK LULUS, MAKA UANGNYA AKAN DIKEMBALIKAN SEUTUHNYA", sehingga tawaran tersebut membuat saksi korban tertarik dan berminat untuk ikut serta melamar PNS melalui terdakwa sesuai dengan biaya yang telah disebutkan.

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban dengan ditemani oleh saksi WAHYUDIN mendatangi rumah Terdakwa yang alamat di Jalan Lempara No. 42 Blok Condong Rt. 04 Rw. 03 Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar pendaftaran masuk PNS, dan setelah penyerahan tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban agar segera melunasi kekurangannya sesuai dengan yang dimintakan yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa berikutnya pada tanggal 25 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan menjanjikan bahwa terdakwa akan memperkenalkan saksi korban dengan rekannya yang memiliki akses di Pemerintah Pusat sehingga bisa dengan cepat mengurus dan menjadikan saksi korban sebagai PNS Guru di wilayah kabupaten Indramayu.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dari saksi korban dengan total keseluruhan Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) selanjutnya, sekitar bulan Juni Tahun 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kemudian langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT untuk keperluan melamar menjadi PNS, kemudian saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI menjanjikan kepada terdakwa bahwa nanti akan diberikan upah perekrutan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah), kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI untuk menyampaikan pesan kepada saksi korban agar segera melengkapi berkas persyaratannya serta menunggu kabar selanjutnya dari Kantor BKPSDM Kabupaten Indramayu.

- Bahwa selanjutnya pada awal Tahun 2013 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan berkas persyaratan diantaranya foto copy Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah kelulusan S-1, foto copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan pas photo sebanyak 6 lembar kemudian menyuruh untuk menyerahkan berkas tersebut ke rumah saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI yang beralamat di Blok Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa saksi korban kembali menuruti apa yang diperintahkan oleh terdakwa, kemudian tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT membawa persyaratan lamaran PNS tersebut menuju kerumah saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI, dan setibanya di lokasi yang dituju, saksi korban bertemu dengan saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI lalu menyerahkan berkas tersebut, namun pada saat yang sama saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI justru meminta kekurangan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada saksi korban dengan alasan bahwa biaya masuk menjadi PNS tersebut naik harganya menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), lalu saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI meyakinkan saksi korban bahwa uang tersebut akan langsung diproses untuk pengangkatan PNS Tahun 2014 dan saksi korban akan menjadi PNS guru di Kabupaten Indramayu, saksi korban yang mengenal saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI sebagai salah satu Penilik pada salah satu UPTD Pendidikan di Kabupaten Indramayu sehingga saksi korban pun mempercayai ucapan saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun kembali meyakinkan saksi korban agar menuruti apa yang dikatakan oleh saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI karena saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI yang bisa membantu saksi korban tersebut agar berhasil menjadi PNS, sehingga saksi korban pun kembali percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sisa uang yang diminta oleh saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban bersama saksi WAHYUDIN kembali mendatangi rumah saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI kemudian saksi korban menyerahkan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI yang kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI, pada saat mana saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan “*Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS nama MAS Basuki tidak lulus nanti uang nya saya kembalikan lagi seutuhnya*” hingga saksi korban pun percaya dengan perkataan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI tersebut, lalu beberapa hari kemudian saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI menemui saksi korban di sebuah masjid yang berada di Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu lalu saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kembali meyakinkan saksi korban bahwa saksi korban tidak usah khawatir karena tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS untuk saksi korban, hingga saksi korban pun kembali percaya lalu saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI meyakinkan kembali bahwa saksi korban tinggal menunggu kabar kelulusan tersebut dari BKPSDM Kabupaten Indramayu yang akan mengirimkan surat kelulusannya kepada saksi korban, meski pun tanpa dilakukan test serta prosedur lainnya yang ditempuh sebagai syarat CPNS namun saksi korban percaya dengan semua rangkaian kata dari Terdakwa dan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI bahkan merasa yakin bahwa keduanya bisa membantu saksi korban berhasil diangkat menjadi PNS.

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), kemudian uang tersebut tidak digunakan untuk pendaftaran proses PNS, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI telah sengaja demi mencari keuntungan dengan cara memberikan tawaran kepada korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan meminta sejumlah uang, kemudian saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI membagi tugas dengan terdakwa, yang mana tugas terdakwa adalah untuk mencari pendaftar, yang nantinya dari setiap korban yang mendaftar, terdakwa akan diberikan imbalan berupauang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi korban tidak pernah diikuti maupun didaftarkan sebagai PNS guru di Tahun 2014 seperti yang dijanjikan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa maupun oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI, sehingga saksi korban pun merasa curiga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN secara bersama-sama dengan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI (Berkas perkara terpisah/splitising), pertama pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi di tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 13.00 Wib dan Kedua pada tanggal 25 Juni 2012 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli Tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lempara No. 42 Blok Condong Rt. 04 Rw. 03 Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Mei tahun 2012, bertempat di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, terdakwa bertemu dengan saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT dan menawarkan pekerjaan menjadi PNS Guru di Wilayah kabupaten Indramayu dengan berkata "MAS, ADA KUOTA UNTUK MASUK CALON PNS SI TAHUN 2014, KALAU BERMINAT BISA LEWAT SAYA, YANG PENTING ADA BIAYA YANG DISIAPKAN SEBESAR Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah), NAMUN JIKA NANTI TIDAK LULUS, MAKA UANGNYA AKAN DIKEMBALIKAN SEUTUHNYA", sehingga tawaran tersebut membuat saksi korban tertarik dan berminat untuk ikut serta melamar PNS melalui terdakwa sesuai dengan biaya yang telah disebutkan.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban dengan ditemani oleh saksi WAHYUDIN mendatangi rumah Terdakwa yang alamat di Jalan Lempara No. 42 Blok Condong Rt. 04 Rw. 03 Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar pendaftaran masuk PNS, dan setelah penyerahan tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban agar segera melunasi kekurangannya sesuai dengan yang dimintakan yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa berikutnya pada tanggal 25 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan menjanjikan bahwa terdakwa akan memperkenalkan saksi korban dengan rekannya yang memiliki akses di Pemerintah Pusat sehingga bisa dengan cepat mengurus dan menjadikan saksi korban sebagai PNS Guru di wilayah kabupaten Indramayu.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dari saksi korban dengan total keseluruhan Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) selanjutnya, sekitar bulan Juni Tahun 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kemudian langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT untuk keperluan melamar menjadi PNS, kemudian saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI menjanjikan kepada terdakwa bahwa nanti akan diberikan upah perekrutan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah), kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI untuk menyampaikan pesan kepada saksi korban agar segera melengkapi berkas persyaratannya serta menunggu kabar selanjutnya dari Kantor BKPSDM Kabupaten Indramayu.
- Bahwa selanjutnya pada awal Tahun 2013 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan berkas persyaratan diantaranya foto copy Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah kelulusan S-1, foto copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan pas photo sebanyak 6 lembar kemudian menyuruh untuk menyerahkan berkas tersebut ke rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPd Alias ELI yang beralamat di Blok Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

- Bahwa saksi korban kembali menuruti apa yang diperintahkan oleh terdakwa, kemudian tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT membawa persyaratan lamaran PNS tersebut menuju kerumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI, dan setibanya di lokasi yang dituju, saksi korban bertemu dengan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI lalu menyerahkan berkas tersebut, namun pada saat yang sama saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI justru meminta kekurangan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada saksi korban dengan alasan bahwa biaya masuk menjadi PNS tersebut naik harganya menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), lalu saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI meyakinkan saksi korban bahwa uang tersebut akan langsung diproses untuk pengangkatan PNS Tahun 2014 dan saksi korban akan menjadi PNS guru di Kabupaten Indramayu, saksi korban yang mengenal saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI sebagai salah satu Penilik pada salah satu UPTD Pendidikan di Kabupaten Indramayu sehingga saksi korban pun mempercayai ucapan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun kembali meyakinkan saksi korban agar menuruti apa yang dikatakan oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI karena saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI yang bisa membantu saksi korban tersebut agar berhasil menjadi PNS, sehingga saksi korban pun kembali percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sisa uang yang diminta oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban bersama saksi WAHYUDIN kembali mendatangi rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI yang kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI, pada saat mana saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS nama MAS Basuki tidak lulus nanti uang nya saya kembalikan lagi seutuhnya" hingga saksi korban pun percaya dengan perkataan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI tersebut, lalu

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hari kemudian saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI menemui saksi korban di sebuah masjid yang berada di Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu lalu saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kembali meyakinkan saksi korban bahwa saksi korban tidak usah khawatir karena tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS untuk saksi korban, hingga saksi korban pun kembali percaya lalu saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI meyakinkan kembali bahwa saksi korban tinggal menunggu kabar kelulusan tersebut dari BKPSDM Kabupaten Indramayu yang akan mengirimkan surat kelulusannya kepada saksi korban, meski pun tanpa dilakukan test serta prosedur lainnya yang ditempuh sebagai syarat CPNS namun saksi korban percaya dengan semua rangkaian kata dari Terdakwa dan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI bahkan merasa yakin bahwa keduanya bisa membantu saksi korban berhasil diangkat menjadi PNS.

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), kemudian uang tersebut tidak digunakan untuk pendaftaran proses PNS, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI telah sengaja demi mencari keuntungan dengan cara memberikan tawaran kepada korban untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan meminta sejumlah uang, kemudian saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI membagi tugas dengan terdakwa, yang mana tugas terdakwa adalah untuk mencari pendaftar, yang nantinya dari setiap korban yang mendaftar, terdakwa akan diberikan imbalan berapauang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi korban tidak pernah diikutkan maupun didaftarkan sebagai PNS guru di Tahun 2014 seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI, sehingga saksi korban pun merasa curiga kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI tersebut ke pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASUKI RAHMAT, S.Pd Bin RABYAT, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan perkara ini adalah berawal dari Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjadi CPNS;
- Bahwa terdakwa mengatakan: "Mas, ada 16 kuota untuk calon PNS di Tahun 2014, kalau berminat lewat Terdakwa aja, dengan biayanya sebesar Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah), kalau tidak masuk nanti uang terdakwa kembalikan seutuhnya;
- Bahwa saksi menjadi guru honorer sejak tahun 2010;
- Bahwa terdakwa menawarkan kepada saksi menjadi CPNS untuk tahun 2014;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu:

1. Pada tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) di rumah Terdakwa Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;

2. Pada tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) di rumah Terdakwa Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu

- Bahwa pada saat menyerahkan uang tersebut, maka Terdakwa mengatakan pada tahun 2014, Pak Basuki pasti diangkat menjadi CPNS, kalau tidak diangkat menjadi CPNS taruhannya jabatan Terdakwa sebagai PNS dan uang Terdakwa kembalikan secara utuh;
- Bahwa selanjutnya pada awal tahun 2013, Terdakwa menyuruh saksi untuk menyiapkan berkas persyaratan diantaranya fotocopy Ijazah SD, SMP, SMA dan ijazah S1, fotocopy KTP, fotocopy Akta Kelahiran, fotocopy Kartu Keluarga dan pasphoto sebanyak 6 lembar dan atas perintah terdakwa, saksi disuruh menyerahkan berkas tersebut ke Saksi Eli Srinueli alias eli dirumahnya di Blok Bojong RT.002 RW.001 Desa Bodas, Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu dan pada saat saksi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan berkas persyaratan, saksi Eli Srinueli alias Eli mengatakan “Mas nanti uangnya kurang Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) karena biaya untuk masuk PNS biayanya sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa pada saat saksi Eli Srinueli alias Eli meminta uang Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah), maka saksi mengklarifikasi kepada terdakwa tentang biaya tambahan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang diminta oleh saksi Eli Srinueli alias Eli lalu Terdakwa mengatakan Ya udah mas ikuti aja apa yang disampaikan oleh ibu Eli;

- Bahwa pada tanggal 8 April 2014 sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada saksi Eli Srinueli alias Eli di Hotel Handayani Kelurahan Kepandean, Kecamatan Kepandean, Kabupaten Indramayu;

- Bahwa yang awalnya menjanjikan kepada saksi untuk bisa masuk CPNS adalah Terdakwa NAIM, S.Pd;

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada Saksi Eli karena kata terdakwa, saksi Eli Srinueli alias Eli yang bisa memasukkan saksi menjadi CPNS;

- Bahwa yang dikatakan saksi Eli Srinueli alias Eli sewaktu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) adalah: “Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS mas Basuki tidak lulus nanti uangnya saksi Eli kembalikan seutuhnya;

- Bahwa uang Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) saksi serahkan sekaligus;

- Bahwa hingga saat ini hal yang dijanjikan oleh Terdakwa tidaklah benar;

- Bahwa setelah itu, maka saksi menanyakan kepada terdakwa, dan mengatakan sedang dalam proses dan tunggu aja, dan pada saat bertemu ada kegiatan pramuka, Terdakwa selalu mengulur – ulur waktu dan hanya janji uang mau dikembalikan lalu Terdakwa sering ganti ganti nomor handphone demikian pula dengan saksi Eli Srinueli alias Eli hanya menyampaikan “Mas jangan khawatir tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS namun setelah ditunggu selama 2 tahun, saksi Eli Srinueli alias Eli belum menginformasikan hasil pengumuman kelulusan PNS dan saksi datangi kerumahnya tidak pernah ada;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang apakah ada orang lain yang mendaftar menjadi CPNS lewat Terdakwa dan saksi Eli Srinueli alias Eli, namun saksi kerumah Saksi Eli Srinueli alias Eli banyak orang;
- Bahwa saksi yakin kalau terdakwa bisa memasukkan menjadi CPNS adalah karena jabatan terdakwa;
- Bahwa jabatan terdakwa adalah sebagai pemilik sekolah;
- Bahwa ketika ditawarkan menjadi CPNS tidak ada pengumuman penerimaan CPNS;
- Bahwa sewaktu menyerahkan uang, ada dibuatkan tanda terima berupa 2 (Dua) kwitansi yang ditanda-tangani oleh Terdakwa dengan keterangan titipan dana administrasi CPNS An. Basuki Rahmat, S.Pd;
- Bahwa saksi ditawarkan sebagai CPNS pada tahun 2012 untuk pengadaan CPNS Tahun 2014;
- Bahwa sewaktu saksi ditawarkan menjadi CPNS oleh Terdakwa, status Wahyudin kakak saksi sudah PNS;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa saksi membenarkan isi BAP Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. WAHYUDIN, S.Pd Bin RABYAT, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah, Terdakwa menawarkan Saksi Basuki Rahmat menjadi CPNS;
- Bahwa Terdakwa mengatakan " bahwa, ada Kuota untuk masuk calon PNS S1 tahun 2014, kalau berminat bisa lewat terdakwa, yang penting ada biaya yang disiapkan sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah), namun jika nanti tidak lulus, maka uangnya akan dikembalikan seutuhnya;
- Bahwa atas tawaran tersebut, maka saksi Rahmat Basuki mencari pinjaman uang kepada Saksi untuk keperluan tawaran kuota masuk CPNS tersebut;
- Bahwa total pinjaman saksi Basuki Rahmat adalah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah) dan dilakukan pada tahun 2014;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Basuki Rahmat menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena sewaktu menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah bersama saksi;
- Bahwa sewaktu Saksi Basuki Rahmat menyerahkan uang kepada Saksi Eli Srinuelli alias Eli, juga bersama saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu:
  1. Pada tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) di rumah Terdakwa Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
  2. Pada tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) di rumah Terdakwa Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu
- Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi Eli Srinuelli alias Eli adalah Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) secara sekaligus;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kalau mendaftar sebagai CPNS melalui tes akan tetapi saksi Basuki Rahmat yakin bahwa ada kuota CPNS untuk guru pada tahun 2014 bahwa ini kesempatan sehingga saksi Basuki Rahmat memaksa saksi untuk memberikan pinjaman uang;
- Bahwa saksi mengikuti tes CPNS pada tahun 2018;
- Bahwa saksi Basuki Rahmat diberikan SK Bayangan oleh Saksi Eli Srinuelli alias Eli dan bilang tinggal nomor SK;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi Basuki Rahmat mengalami kerugian Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu status Saksi Sri Nueli saat ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. WINARYO, SSTP Bin RILAB, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa yang dapat saksi jelaskan berkaitan terdakwa, adalah Terdakwa bisa meluluskan menjadi PNS dengan pembayaran sejumlah uang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari pihak Kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam hal penerimaan pegawai negeri sipil baik di tingkat daerah maupun pusat terdapat 2 (Dua) jalur yaitu jalur tes CPNS umum dan jalur khusus pegawai honorer, untuk jalur umum tes terbuka untuk semua masyarakat yang memenuhi syarat dapat mengikuti tes sedangkan untuk jalur khusus lingkungannya hanya pegawai honorer yang sudah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten Indramayu kemudian mengikuti tes dan tidak terbuka untuk umum;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk penerimaan CPNS tahun 2014 di Pemda Kabupaten Indramayu benar ada, yaitu dari jalur honorer K2 yang pelaksanaannya tidak untuk umum hanya khusus untuk honorer K2 dan pelaksanaan tesnya dilakukan di Kabupaten Indramayu;
- Bahwa berdasarkan data kepegawaian di kantor BKD benar Terdakwa Naim, S.Pd adalah seorang PNS yang sekarang ini masih aktif sebagai PNS dengan jabatan sebagai staf fungsional umum pada kordinator wilayah bidang pendidikan Kecamatan Patrol, kabupaten Indramayu sejak tanggal 05 Oktober 2018, sedangkan Saksi Eli Srinueli terkena hukuman disiplin dan sekarang ini sudah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sejak tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak tahun 2014;
- Bahwa nama saksi Basuki Rahmat tidak ada terdaftar didalam seleksi CPNS Tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atas nama Basuki Rahmat, termasuk yang lulus seleksi CPNS Tahun 2014;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. ELI SRINUELI, S.Pd., M.Pd Alias ELI Binti EMAN SULAEMAN, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi lebih dahulu kenal dengan Terdakwa karena seprofesi sebagai guru, sedang dengan Saksi Basuki Rahmat dikenalkan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bicara minta uang kepada saksi Basuki Rahmat untuk bisa menjadi CPNS adalah saksi, tetapi terdakwa ada ikut bicara;
- Bahwa saksi menjanjikan bisa meluluskan menjadi CPNS;
- Bahwa saksi mengatakan "Kalau Basuki mau di angkat menjadi PNS saksi punya orang pusat tapi harus menyediakan dana sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) untuk pengangkatan di tahun 2014 di Dinas Pendidikan sebagai guru SD;
- Bahwa maksud saksi mengatakan seperti itu, agar saksi Basuki Rahmat percaya;
- Bahwa Diserahkan bertahap melalui Terdakwa sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) dengan rincian :
  1. Pada tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
  2. Pada tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa, sementara yang Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) diserahkan langsung kepada saksi oleh saksi Basuki Rahmat pada tanggal 08 April 2014;
- Bahwa sewaktu saksi Basuki Rahmat menyerahkan uang kepada saksi di Hotel Handayani, maka saksi membuatkan kwitansi titipan/pelunasan;
- Bahwa jumlah semua uang yang saksi terima adalah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah) dengan rincian Rp. 80.000.000 (Delapan puluh juta Rupiah) saksi terima melalui Terdakwa dan yang Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) diserahkan langsung ke saksi;
- Bahwa saksi memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,00 (Dua juta Rupiah);
- Bahwa peran saksi adalah sebagai orang yang bisa memasukkan menjadi CPNS Tahun 2014, sedang terdakwa perannya yaitu mencari orang yang mau masuk CPNS Tahun 2014;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi sampaikan kepada saksi Basuki Rahmat dalam hal kelulusan CPNS Tahun 2014, adalah Adapun tahapan tahapan dalam kelulusan CPNS ditahun 2014 yaitu:

1. Menyiapkan uang administrasi/ uang pelicin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Menyiapkan berkas dokumen persyaratan CPNS berupa copy Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah kelulusan S1, copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Pas photo sebanyak 6 (enam lembar);
3. Menunggu kelulusan CPNS yang diumumkan oleh BKD/BKSDM Kabupaten Indramayu melalui surat pemberitahuan kelulusan dari BKD/BKSDM yang ditujukan kepada Basuki Rahmat

- Bahwa sampai sekarang saksi Basuki Rahmat belum diangkat menjadi PNS;

- Bahwa tujuan saksi untuk mencari keuntungan dan uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa sewaktu Terdakwa Naim datang kerumah menyerahkan uang sebesar Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah), saksi mengatakan minta tambah Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah);

- Bahwa yang menyuruh saksi Basuki Rahmat datang kerumah saksi adalah saksi sendiri;

- Bahwa benar saksi yang memberikan SK Bayangan kepada saksi Basuki Rahmat;

- Bahwa yang membuat SK tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa saksi baru satu kali melakukan perbuatan seperti ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Eli Srinueli dan Saksi Basuki Rahmat Basuki sebagai rekan kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Saksi Basuki Rahmat, yaitu :

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 14 Juni 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah saya Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
2. Pada tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di rumah saya Jalan Lempara No.42 Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sewaktu terdakwa menerima uang dari saksi Basuki Rahmat, terdakwa embuat kwitansi;
- Bahwa terdakwa membuat 2 (Dua) kwitansi masing-masing tertanggal 14 Juni 2012 dan 25 Juni 2012;
- Bahwa selanjutnya uang Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah), terdakwa serahkan kepada saksi Eli Srinueli secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira jam 17.00 Wib sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  2. Pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira jam 16.30 Wib sebesar Rp. 45.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut di rumah saksi Eli Srinueli di Blok Bojong RT.002, RW.001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menyerahkan uang Rp.80.000.000,00 (Delapan puluh juta Rupiah) kepada saksi Sri Nueli, maka saksi Basuki Rahmat tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang penyerahan uang Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi Basuki Rahmat kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan: "Kalau kamu berminat jadi PNS mangga ikut terdakwa, kebertulan terdakwa punya teman saksi eli yang bisa menyalurkan atau memasukkan menjadi seorang PNS;
- Bahwa hingga sekarang saksi Basuki Rahmat belum diangkat menjadi CPNS Guru SD;
- Bahwa uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah) belum dikembalikan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak tahu bahwa Saksi Eli Srinueli bisa memasukkan CPNS;
- Bahwa terdakwa tidak paham, kalau masuk atau mendaftar CPNS ada tahapan-tahapan seperti tes tertulis;
- Bahwa terdakwa ada menerima uang sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu Rupiah), bilangannya untuk uang bensin dan selebihnya terdakwa lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa awalnya yang kenal dengan saksi Basuki Rahmat adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa yang menawarkan menjadi CPNS;
- Bahwa yang mengarahkan membayar sejumlah biaya adalah Saksi Eli Srinueli;
- Bahwa saksi Eli Srinueli mengatakan bisa membantu meluluskan CPNS;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang pengusulan CPNS tahun 2012 sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani diatas meterai 6000 oleh NAIM, S.Pd.;
2. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang administrasi CPNS sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), tertanggal 25 Juni 2012, yang ditandatangani diatas meterai 6000 oleh NAIM, S.Pd.;
3. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pelunasan administrasi CPNS sebesar Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 08 April 2014, yang ditandatangani diatas meterai 6000 oleh Sdri. ELI SRINUELI alias ELI, S.Pd.;
4. 1 (satu) buah KTP asli an. NAIM, S.Pd. bin Alm. SULAEMAN dengan NIK. 3212211103650002;
5. 1 (satu) buah KTP asli an. ELI SRINUELI, S.Pd. dengan NIK. 3212066606640001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei tahun 2012, di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, terdakwa bertemu dengan saksi BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT dan menawarkan pekerjaan menjadi CPNS Guru di Wilayah kabupaten Indramayu dengan berkata “Mas, ada kuota untuk masuk calon PNS di Tahun 2014, kalau berminat bisa lewat saya, yang penting ada biaya yang disiapkan sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah), Namun jika nanti tidak lulus, maka uangnya akan dikembalikan seutuhnya”;
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban dengan ditemani oleh saksi WAHYUDIN mendatangi rumah Terdakwa yang alamat di Jalan Lempara No. 42 Blok Condong Rt. 04 Rw. 03 Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar pendaftaran masuk PNS, dan setelah penyerahan tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh saksi korban agar segera melunasi kekurangannya sesuai dengan yang dimintakan yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah);
- Bahwa berikutnya pada tanggal 25 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib saksi korban kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) sesuai dengan yang diminta oleh terdakwa, kemudian Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan menjanjikan bahwa terdakwa akan memperkenalkan saksi korban dengan rekannya yang memiliki akses di Pemerintah Pusat sehingga bisa dengan cepat mengurus dan menjadikan saksi korban sebagai PNS Guru di wilayah kabupaten Indramayu.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang dari saksi korban dengan total keseluruhan Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah) selanjutnya, sekitar bulan Juni Tahun 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kemudian langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik saksi BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT untuk keperluan melamar menjadi PNS, kemudian saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI menjanjikan kepada terdakwa bahwa nanti akan diberikan upah perekrutan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI untuk menyampaikan pesan kepada saksi korban agar segera melengkapi berkas persyaratannya serta menunggu kabar selanjutnya dari Kantor BKPSDM Kabupaten Indramayu;
- Bahwa selanjutnya pada awal Tahun 2013 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan berkas persyaratan diantaranya foto copy Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah kelulusan S-1, foto copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan pas photo sebanyak 6 lembar kemudian menyuruh untuk menyerahkan berkas tersebut ke rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI yang beralamat di Blok Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- Bahwa saksi korban kembali menuruti apa yang diperintahkan oleh terdakwa, kemudian tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT membawa persyaratan lamaran PNS tersebut menuju ke rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI, dan setibanya di lokasi yang dituju, saksi korban bertemu dengan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI lalu menyerahkan berkas tersebut, namun pada saat yang sama saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI justru meminta kekurangan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan bahwa biaya masuk menjadi PNS tersebut naik harganya menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), lalu saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI meyakinkan saksi korban bahwa uang tersebut akan langsung diproses untuk pengangkatan PNS Tahun 2014 dan saksi korban akan menjadi PNS guru di Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi Rahmat Basuki yang mengenal saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI sebagai salah satu Pemilik pada salah satu UPTD Pendidikan di Kabupaten Indramayu sehingga saksi korban pun mempercayai ucapan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun kembali meyakinkan saksi Rahmat Basuki agar menuruti apa yang dikatakan oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI karena saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI yang bisa membantu saksi korban tersebut agar berhasil menjadi PNS;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban bersama saksi WAHYUDIN kembali mendatangi rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kemudian saksi korban menyerahkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI yang kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI, pada saat mana saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan *"Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS nama MAS Basuki tidak lulus nanti uang nya saya kembalikan lagi seutuhnya"*;

- Bahwa saksi Basuki Rahmat menjadi percaya dengan perkataan saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI tersebut, lalu beberapa hari kemudian saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI menemui saksi korban di sebuah masjid yang berada di Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu lalu saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI kembali meyakinkan saksi korban bahwa saksi korban tidak usah khawatir karena tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS untuk saksi korban, hingga saksi korban pun kembali percaya lalu saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI meyakinkan kembali bahwa saksi korban tinggal menunggu kabar kelulusan tersebut dari BKPSDM Kabupaten Indramayu yang akan mengirimkan surat kelulusannya kepada saksi korban, meski pun tanpa dilakukan test serta prosedur lainnya yang ditempuh sebagai syarat CPNS namun saksi korban percaya dengan semua rangkaian kata dari Terdakwa dan saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI bahkan merasa yakin bahwa keduanya bisa membantu saksi korban berhasil diangkat menjadi PNS.
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), kemudian uang tersebut tidak digunakan untuk pendaftaran proses PNS, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI;
- Bahwa terdakwa dijanjikan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).
- Bahwa sampai dengan saat ini, saksi korban tidak pernah diikutkan maupun didaftarkan sebagai PNS guru di Tahun 2014 seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun oleh saksi ELI SRINUელი, S.Pd, MPd Alias ELI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rahmat Basuki mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana. *In casu* bahwa "*Barang Siapa*" adalah orang-perorangan yaitu Terdakwa NAIM, S.Pd., Bin SULAEMAN, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa NAIM, S.Pd., Bin SULAEMAN dan bukan orang lain.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di depan persidangan, terdakwa sempurna akalnya dan tidak berubah akalnya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun





rohani, tidak karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim memandang unsur ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk merugikan orang yang menyerahkan barang kepada dirinya sehingga menimbulkan kerugian bagi orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan sesuatu barang adalah penyerahan barang, dimana untuk adanya penyerahan perlu adanya perpindahan barang dari kekuasaan seseorang. Yang mengharuskan dilakukan oleh pelaku sendiri melainkan dapat

dilakukan oleh seorang perantara atas perintah pelaku, sehingga harus terdapat hubungan sebab akibat (*Causalitas*) antara upaya yang digunakan dan penyerahan barang tersebut tanpa mempersoalkan cara bagaimana penyerahan barang itu terjadi.

Menimbang, bahwa memberi hutang atau penghapusan hutang. Sama hanya dengan maksud perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. Hutang tidak perlu dibuat untuk kepentingan pelaku atau perantaranya, keuntungan yang dituju tidak perlu merupakan suatu akibat langsung dari hutang yang diadakan dan tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat mempunyai sebab yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *in casu*, diketahui bahwa;

- o pada sekitar bulan Mei tahun 2012, di Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, terdakwa bertemu dengan saksi BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT dan menawarkan pekerjaan menjadi CPNS Guru di Wilayah kabupaten Indramayu dengan berkata “ MAS, ADA KUOTA UNTUK MASUK CALON PNS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SI TAHUN 2014, KALAU BERMINAT BISA LEWAT SAYA, YANG PENTING ADA BIAYA YANG DISIAPKAN SEBESAR Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah), NAMUN JIKA NANTI TIDAK LULUS, MAKA UANGNYA AKAN DIKEMBALIKAN SEUTUHNYA", selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 Wib saksi Basuki Rahmat dengan ditemani oleh saksi WAHYUDIN mendatangi rumah Terdakwa yang alamat di Jalan Lempara No. 42 Blok Condong Rt. 04 Rw. 03 Desa Eretan Wetan Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa sebagai uang panjar pendaftaran masuk PNS, dan pada tanggal 25 Juni 2012 sekitar pukul 15.00 Wib sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), kemudian Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan menjanjikan bahwa terdakwa akan memperkenalkan saksi korban dengan rekannya yang memiliki akses di Pemerintah Pusat sehingga bisa dengan cepat mengurus dan menjadikan saksi korban sebagai PNS Guru di wilayah kabupaten Indramayu.

o Bahwa sekitar bulan Juni Tahun 2012 Terdakwa mendatangi rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kemudian langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI secara bertahap yaitu pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah) dan kedua sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat puluh lima juta Rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik saksi BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT untuk keperluan melamar menjadi PNS, kemudian saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI menjanjikan kepada terdakwa bahwa nanti akan diberikan upah perekrutan;

o Bahwa kemudian Terdakwa disuruh oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI untuk menyampaikan pesan kepada saksi korban agar segera melengkapi berkas persyaratannya serta menunggu kabar selanjutnya dari Kantor BKPSDM Kabupaten Indramayu;

o Bahwa pada awal Tahun 2013 Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menyiapkan berkas persyaratan diantaranya foto copy Ijasah SD, SMP, SMA dan Ijasah kelulusan S-1, foto copy KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan pas photo sebanyak 6 lembar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyuruh untuk menyerahkan berkas tersebut ke rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI yang beralamat di Blok Bojong Rt. 002 Rw. 001 Desa Bodas Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

o Bahwa saksi korban kembali menuruti apa yang diperintahkan oleh terdakwa, kemudian tanggal 08 April 2014 sekira pukul 13.00 Wib saksi korban BASUKI RAHMAT. SPd Bin RABYAT membawa persyaratan lamaran PNS tersebut menuju ke rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI, dan setibanya di lokasi yang dituju, saksi korban bertemu dengan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI lalu menyerahkan berkas tersebut, namun pada saat yang sama saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI justru meminta kekurangan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan bahwa biaya masuk menjadi PNS tersebut naik harganya menjadi sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), lalu saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI meyakinkan saksi korban bahwa uang tersebut akan langsung diproses untuk pengangkatan PNS Tahun 2014 dan saksi korban akan menjadi PNS guru di Kabupaten Indramayu;

o Bahwa saksi Rahmat Basuki yang mengenal saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI sebagai salah satu Pemilik pada salah satu UPTD Pendidikan di Kabupaten Indramayu sehingga saksi korban pun mempercayai ucapan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI dan kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun kembali meyakinkan saksi Rahmat Basuki agar menuruti apa yang dikatakan oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI karena saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI yang bisa membantu saksi korban tersebut agar berhasil menjadi PNS;

o Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2014 sekitar pukul 13.00 Wib saksi korban bersama saksi WAHYUDIN kembali mendatangi rumah saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kemudian saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah) kepada saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI yang kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 08 April 2021 yang ditandatangani oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI, pada saat mana saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan “Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS nama MAS Basuki tidak lulus nanti uang nya saya kembalikan lagi seutuhnya”;

o Bahwa saksi Basuki Rahmat menjadi percaya dengan perkataan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI tersebut, lalu beberapa hari kemudian saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI menemui saksi korban di sebuah masjid yang berada di Desa Anjatan Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu lalu saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kembali meyakinkan saksi korban bahwa saksi korban tidak usah khawatir karena tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS untuk saksi korban, hingga saksi korban pun kembali percaya lalu saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI meyakinkan kembali bahwa saksi korban tinggal menunggu kabar kelulusan tersebut dari BKPSDM Kabupaten Indramayu yang akan mengirimkan surat kelulusannya kepada saksi korban, meski pun tanpa dilakukan test serta prosedur lainnya yang ditempuh sebagai syarat CPNS namun saksi korban percaya dengan semua rangkaian kata dari Terdakwa dan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI bahkan merasa yakin bahwa keduanya bisa membantu saksi korban berhasil diangkat menjadi PNS.

o Bahwa setelah menerima uang dari saksi korban dengan total keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah), kemudian uang tersebut tidak digunakan untuk pendaftaran proses PNS, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI;

o Bahwa terdakwa dijanjikan mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah).

o Bahwa sampai dengan saat ini, saksi korban tidak pernah diikutkan maupun didaftarkan sebagai PNS guru di Tahun 2014 seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI;

o Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Rahmat Basuki mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan berupa komisi perekrutan sejumlah Rp.2.000.000,00 dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijanjikan sebesar Rp.15.000.000,00, sehingga hal tersebut tentu saja menguntungkan diri terdakwa, sementara pokok pemberian berupa uang sejumlah Rp.80.000.000,00 dari Terdakwa yang didapatkan dari Saksi Rahmat Basuki kepada Saksi Eli Srinueli (memberikan keuntungan kepada Saksi Eli Srinueli)., untuk memasukkan Saksi Rahmat Basuki menjadi CPNS di Kab. Indramayu yang hingga saat ini tidak terpenuhi., dengan demikian elemen unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan elemen unsur memberikan suatu barang telah terjadi;

Menimbang, bahwa didalam menguntungkan diri sendiri tersebut didalam rumusan Pidana pasal ini ditandai dengan adanya perbuatan melawan hak., Majelis Hakim berpendapat melawan hak sebagaimana telah menimbulkan kerugian kepada saksi Rahmat Basuki yaitu berjumlah Rp.80.000.000,00 (Delapan juta Rupiah) atas penyerahan kepada Terdakwa dan Rp.70.000.000,00 (Tujuh puluh juta Rupiah) atas penyerahan kepada Saksi Eli Srinueli hingga secara obyektif saksi Rahmat Basuki telah mengalami kerugian total berjumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa Naim, S.Pd demi mendapatkan keuntungan Rp.15.000.000,00 yang dijanjikan atau setidaknya telah menerima komisi sebesar Rp.2.000.000,00 dari Saksi SRI NUELI, SPd., Terdakwa NAIM, S.Pd telah mengatakan serangkaian kata-kata untuk meyakinkan Saksi Rahmat Basuki yaitu 1). MAS, ADA KUOTA UNTUK MASUK CALON PNS SI TAHUN 2014, KALAU BERMINAT BISA LEWAT SAYA, YANG PENTING ADA BIAYA YANG DISIAPKAN SEBESAR Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta Rupiah), NAMUN JIKA NANTI TIDAK LULUS, MAKA UANGNYA AKAN DIKEMBALIKAN SEUTUHNYA", 2). Bahwa terdakwa akan memperkenalkan saksi korban dengan rekannya yang memiliki akses di Pemerintah Pusat sehingga bisa dengan cepat mengurus dan menjadikan saksi korban sebagai PNS Guru di wilayah kabupaten Indramayu; 3). Terdakwa Naim kembali meyakinkan saksi Rahmat Basuki agar menuruti apa yang dikatakan oleh saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI karena saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI yang bisa membantu saksi korban tersebut agar berhasil menjadi PNS., sementara Saksi Eli Sri Nueli, S.Pd., M.Pd alias Eli untuk mendapatkan keuntungan berupa adanya orang atau peserta yang datang untuk mendaftarkan diri menjadi CPNS atau telah menerima uang sejumlah Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta Rupiah), telah

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm





melakukan perbuatannya dengan cara, yaitu 1). Menjanjikan Terdakwa Naim, S.Pd mendapatkan upah atau komisi sebesar Rp.15.000.000,00 bila mendapatkan calon peserta CPNS Tahun 2014 tersebut, 2). Bahwa Saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI mengatakan kepada saksi Rahmat Basuki sebagai salah satu Pemilik pada salah satu UPTD Pendidikan di Kabupaten Indramayu sehingga saksi Rahmat Basuki-pun mempercayai ucapan saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI dan 3). Bahwa pada saat mana saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kembali meyakinkan saksi korban dengan mengatakan "*Mas nanti kalau dalam pengumuman PNS nama MAS Basuki tidak lulus nanti uang nya saya kembalikan lagi seutuhnya*"; serta 4). Bahwa Saksi ELI SRINUELI, S.Pd, MPd Alias ELI kembali meyakinkan saksi korban bahwa saksi korban tidak usah khawatir karena tidak lama lagi akan ada pengumuman kelulusan PNS untuk saksi korban, meski-pun tanpa dilakukan test serta prosedur lainnya yang ditempuh sebagai syarat CPNS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Naim, S.Pd dan Saksi Eli Srinueli tersebut diatas adalah rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi korban supaya memberikan uang kepada Terdakwa Naim, S.Pd dan kepada Saksi Eli Srinueli, S.Pd., M.Pd.

Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dikenal dengan istilah "penyertaan" atau *deelneming*., Penyertaan atau *deelneming* adalah terdapatnya lebih dari 1 (satu) orang didalam suatu peristiwa, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing dan hubungan antara subjek hukum dalam peristiwa tersebut., Hubungan antara subjek hukum tersebut dapat berupa 1). Bersama-sama melakukan kejahatan atau 2). Salah satu subjek hukum mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan dan menggunakan subjek hukum lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, atau 3). Seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP, membagi bentuk penyertaan menjadi: 1. Pembuat (Mededaddeer), yang terdiri dari a). Yang melakukan., b). Yang menyuruh melakukan (Doenplegen)., c). Yang turut serta melakukan (Medeplegen) dan yang sengaja mengajurkan (uitlokken);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa NAIM., S.Pd dalam melakukan perbuatannya tidak berdiri sendiri, namun karena disuruh oleh Saksi Eli Srinueli, sehingga Posisi Perbuatan Terdakwa NAIM, S.Pd adalah Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Medeplegen*), sementara Saksi Eli Srinueli sendiri adalah melakukan (*Plegen*);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan uang pengusulan CPNS tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang administrasi CPNS sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tertanggal 25 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang pelunasan CPNS sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 08 April 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ELI SRINUELI Alias ELI ;

**Dipertimbangkn, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari korban, dan sudah sepatutnya dikembalikan kepada korban Saksi Basuki**

**Rahmat;**

- 1 (satu) buah KTP asli an. NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN dengan NIK 3212211103650002

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian formil subjek hukum yaitu terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa NAIM, S.Pd

- 1 (satu) buah KTP asli an. ELI SRINUELI, S.Pd dengan NIK 3212066606640001.

**Dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya.**

Dipertimbangkan, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian formil subjek hukum yaitu Saksi Eli Srinueli (Terdakwa Splitsing dalam Register Perkara Nomor 284/Pid.B/2021/PN.Bls), sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SRI NUELI, S.Pd;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yang dalam hal ini saksi Rahmat Basuki, namun Terdakwa telah menikmati kejahatannya, berupa komisi Rp.2.000.000,00 (Dua juta Rupiah) dari Saksi Sri Nueli yang meskipun nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah yang telah dinikmati Saksi Sri Nueli yaitu Rp.148.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta Rupiah);
- Tidak ada perdamaian dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAIM, SPd Bin SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan", sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar Berita Acara penyerahan uang pengusulan CPNS tahun 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), tertanggal 14 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh NAIM, S.Pd;
- 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang administrasi CPNS sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta Rupiah), tertanggal 25 Juni 2012, yang ditandatangani diatas materai 6.000 oleh NAIM, S.Pd;
- 1 (Satu) lembar kwitansi penyerahan uang pelunasan CPNS sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta Rupiah), tertanggal 08 April 2012, yang ditandatangani diatas materai 6000 oleh ELI SRINUELI Alias ELI;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Basuki;

- 1 (satu) buah KTP asli an. NAIM, S.Pd Bin (Alm) SULAEMAN dengan NIK 3212211103650002;

Dikembalikan kepada Terdakwa NAIM, S.Pd Bin SULAEMAN;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 285/Pid.B/2021/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP asli an. ELI SRINUELI, S.Pd dengan NIK 3212066606640001.

Dikembalikan kepada saksi ELI SRINUELI, S.Pd.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Wimmi D Simarmata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari. S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Ade Yusuf, S.H., M.H.**

**Fatchu Rochman, S.H., M.H.**

**Wimmi D Simarmata, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Salimah**